



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 83 TAHUN 2015**

TENTANG

**RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
PENERIMA BANTUAN DANA OPERASIONAL TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Padang, perlu diberikan bantuan dana operasional dan pembinaan kelembagaan dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga Penerima Bantuan Dana Operasional Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rukun Warga dan Rukun Tetangga Penerima Dana Operasional Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan dana operasional setiap bulannya sebagai berikut :
- a. Rukun Warga sebesar Rp. 200.000,- per bulan
 - b. Rukun Tetangga sebesar Rp. 160.000,- per bulan
- KETIGA** : Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :
- a. penyerahan uang tunai kepada masing-masing Camat pada saat melakukan pembinaan atau memberikan sosialisasi kegiatan pemberdayaan kepada RW dan RT se Kota Padang;
 - b. mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan selanjutnya Camat menyerahkan kepada Lurah untuk didistribusikan kepada RW dan RT diwilayahnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.18.06.5.2.2.03.53

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 23 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA PENERIMA BANTUAN
DANA OPERASIONAL TAHUN 2015

**JUMLAH RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
PENERIMA BANTUAN DANA OPERASIONAL TAHUN 2015**

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	
			RW	RT
I	Padang Barat	1. Ujung Gurun	6	27
		2. Flamboyan Baru	5	22
		3. Olo	5	22
		4. Belakang Tangsi	6	18
		5. Kampung Pondok	11	33
		6. Rimbo Kaluang	4	14
		7. Purus	8	28
		8. Berok Nipah	6	23
		9. Kampung Jao	8	21
		10. Padang Pasir	6	22
		Jumlah	65	230
II	Padang Selatan	1. Belakang Pondok	4	9
		2. Alang Laweh	5	20
		3. Ranah Parak Rumbio	4	18
		4. Pasa Gadang	6	24
		5. Batang Arau	4	19
		6. Seberang Palinggam	5	22
		7. Seberang Padang	8	28
		8. Mata Air	15	55
		9. Rawang	14	53
		10. Teluk Baur	3	16
		11. Air Manis	2	6
		12. Bukit Gado-Gado	2	8
		Jumlah	72	278
III	Padang Timur	1. Kubu Dlm Prk Karakah	15	54
		2. Kubu Marapalam	8	26
		3. Simpang Haru	6	17
		4. Andalas	11	41
		5. Parak Gdg Timur	8	32
		6. Ganting Prk Gadang	11	47
		7. Sawahan	6	18
		8. Jati Baru	10	31
		9. Jati	9	33
		10. Sawahan Timur	5	21
		Jumlah	89	320
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur	3	12
		2. Air Tawar Barat	14	62
		3. Ulak Karang Utara	6	22
		4. Ulak Karang Selatan	13	43
		5. Lolong Belanti	7	32
		6. Alai Prk Kopi	14	53
		7. Gunung Pangilun	13	48
		Jumlah	70	272

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	
			RW	RT
V	Nanggalo	1. Surau Gadang	22	98
		2. Kampung Olo	6	22
		3. Kurao Pagang	6	32
		4. Gurun Laweh	3	11
		5. Tabing Banda Gadang	3	20
		6. Kampung Lapai	8	43
		Jumlah	48	226
VI	Koto Tengah	1. Balai Gadang	14	55
		2. Paupuk Tabing	20	82
		3. Batang Kabung Ganting	15	57
		4. Lubuk Buaya	21	87
		5. Lb Minturun Sei Lareh	10	34
		6. Dadok Tunggul Hitam	15	63
		7. Kt Panjang Ikur Koto	9	39
		8. Batipuh Panjang	19	61
		9. Pasei Nan Tigo	14	52
		10. Air Pacah	10	40
		11. Padang Sarai	12	56
		12. Koto Pulai	4	13
		13. Bungo Pasang	16	53
		Jumlah	179	692
VII	Kuranji	1. Pasa Ambacang	9	37
		2. Anduring	8	33
		3. Lubuk Lintah	8	31
		4. Ampang	9	26
		5. Kalumbuk	8	28
		6. Korong Gadang	16	71
		7. Kuranji	18	90
		8. Gunung Sarik	13	59
		9. Sungai Sapih	6	28
		Jumlah	95	403
VIII	Pauh	1. Limau Manih	8	18
		2. Koto Lua	6	25
		3. Limau Manis Selatan	8	31
		4. Cupak Tengah	6	21
		5. Pisang	7	23
		6. Binuang Kp Dalam	5	18
		7. Kapalo Koto	4	15
		8. Lambung Bukit	4	13
		9. Piai Tengah	4	12
		Jumlah	52	176
IX	Lubuk Begalung	1. Kampung Baru	7	25
		2. Cengkeh	5	20
		3. Tanah sirah Piai	8	32
		4. Tanjung Saba Pitameh	5	17
		5. Lubuk Begalung	10	34
		6. Gurun Laweh	5	23
		7. Tangung Aua	2	8
		8. Koto Baru	11	43
		9. Banuaran	13	44
		10. Parak Laweh P, Aia	11	41
		11. Batung Bata	7	34
		12. Kampung Jua	8	27
		13. Pagambiran Ampalu	12	48
		14. Pampangan	20	80
		15. Gates	9	35
		Jumlah	133	511

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	
			RW	RT
X	Lubuk Kilangan	1. Bandar Buat	11	45
		2. Padang Besi	5	24
		3. Indarung	12	44
		4. Batu Gadang	6	31
		5. Tarantang	3	13
		6. Koto Lalang	9	33
		7. Baringin	2	6
		Jumlah	48	196
XI	Bungus Tl Kabung	1. Bungus Barat	8	27
		2. Bungus Timur	10	32
		3. Bungus Selatan	3	13
		4. Teluk Kabung Utara	5	14
		5. Teluk Kabung Tengah	4	10
		6. Teluk Kabung Selatan	2	9
		Jumlah	32	105
		Total	883	3409

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI